

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang diatur dengan hukum yang diberi wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan ide gagasan masyarakat, dan mengurus urusan masyarakat dengan baik.¹ Desa merupakan bentuk suatu pemerintahan yang tergolong kecil. Batas areanya tidak terlalu besar dan dihuni orang banyak. Sebagian besar masyarakat desa mencari nafkah dengan bercocok tanam sesuai dengan tekstur tanahnya. Karena jumlah penduduk yang sedikit, maka ikatan kekerabatan menjadi lebih erat. Penduduk desa juga percaya dan mematuhi adat dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur atau sesepuh desa.² Maka dari itu, untuk membiayai kebutuhan desa terdapat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut dana desa.

Dana desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya dana desa menjadikan meningkatnya sumber pendapatan desa. Pendapatan desa yang telah diberikan kepada masyarakat digunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok, serta memperkuat kelembagaan desa yang di putuskan bersama melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.³

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan dalam pasal 72 ayat (2) bahwa pendapatan desa bersumber dari APBN. Pengalokasian APBN yang ditransfer ke desa

¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, ed. Tarmizi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020).

² Icuik Rangga Wibowo, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, ed. Junaidi (Jakarta: PT Grasindo, 2019).

³ KPPN BKT, "Dana Desa : Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya," 2021, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

perlu dilakukan secara akuntabel dan transparan, yaitu dengan mempertimbangkan keahlian dalam mengatur dana APBN.⁴ Penyaluran dana desa memiliki tujuan yaitu sebagai bentuk komitmen negara untuk memberdayakan dan melindungi desa agar menjadi demokratis, maju, dan kuat. Dana desa yang akan dialokasikan mengacu pada jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, letak geografis dan luas wilayah.⁵ Pada saat ini dana desa rentan terjadinya penyelewangan, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap dana desa.⁶ Besar kemungkinan seseorang melakukan kecurangan karena faktor ekonomi yang melemah dan menjadikan seseorang menghalalkan cara untuk mendapatkan uang, sehingga mengakibatkan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang disengaja untuk menipu orang lain dengan memberikan informasi yang salah demi kepentingan pribadi.⁷ Kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat terjadi karena beberapa hal. Penyebab anggaran dana desa menjadi sektor rawan yang disalahgunakan karena kapasitas aparatur desa kurang memadai, kurangnya pengawasan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta munculnya niat jahat yang menjadikan keuangan desa untuk memperkaya diri sendiri.⁸ Selain itu, terdapat beberapa penyebab lain dana desa diselewangkan yaitu adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai perencanaan, proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan aturan yang

⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa,” accessed November 26, 2022, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/06Tahun2014PP.HTM>.

⁵ BKT, “Dana Desa : Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya.”

⁶ Laila Nur Rahimah, Yetty Murni, and Shanti Lysandra, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* Vol.6 (2018).

⁷ Putu Santi Putri Laksmi and I Ketut Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *E-Jurnal Akuntansi* 26 (2019): 2155, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>.

⁸ BUMDes, “Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa,” 2022, <https://blog.bumdes.id/2022/03/faktor-penyebab-penyalahgunaan-dana-desa/>.

tidak sesuai dalam tata cara pengelolaan keuangan desa. Adanya masalah ini berpotensi mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.⁹ Untuk mengurangi terjadinya kecurangan harus dilakukan upaya pencegahan kecurangan.

Pencegahan kecurangan adalah tindakan untuk menghilangkan atau menghalangi praktik kecurangan dengan meningkatkan kualitas pengendalian internal yang baik, menumbuhkan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberikan dukungan yang baik kepada karyawan.¹⁰ Untuk mencegah kecurangan pada pengelolaan dana tingkat desa, desa harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di semua masyarakat karena suatu desa membutuhkan SDM yang berkualitas, seorang yang jujur untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, menanamkan moralitas yang baik agar penggunaan dana desa digunakan sesuai kebutuhan desa, serta menerapkan sistem pengendalian internal agar proses pengelolaan keuangan desa dapat diawasi dan diperiksa.

Bupati Demak Ibu Eisti'anah pada acara penyuluhan hukum dana desa di Pendopo Kabupaten Demak menyampaikan bahwa penyerapan anggaran dana desa di beberapa daerah tidak ideal, karena sering terjadi penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan banyak pejabat harus menempuh jalur hukum. Sebagian besar kepala desa tidak berani untuk mengelola atau mengatur dana desa. Namun jangan pernah takut untuk mengatur dan menggunakan dana desa serta jangan sampai ada penyelewengan terhadap dana desa. Selama digunakan sesuai aturan, dana desa akan meningkat dan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Semua kepala desa berharap keuangan desa ditangani dengan baik

⁹ Darius Beda Daton, "Mengawasi Dana Desa," 2022, <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news.r/pwkmedia-mengawasi-dana-desa#:~:text=Penyebab korupsi dana desa adalah,fisik yang tak sesuai perencanaan.>

¹⁰ Rahimah, Murni, and Lysandra, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa."

untuk kemajuan semua desa.¹¹ Salah satu kota yang ada di Jawa Tengah yang terdapat kasus penyelewengan dana desa yaitu Kota Demak.

Seorang kepala desa di Kabupaten Demak diduga menggelapkan dana desa sebesar Rp302.000.000. Tuduhan korupsi muncul pada awal 2020, dan Inspektorat Daerah Demak telah bekerja untuk menyelesaikan secara internal. Namun, pada tahun 2021 terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh dana yang digelapkan dan harus ditindak sesuai hukum. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dan pada saat pemeriksaan terdakwa hanya mampu mengembalikan Rp18.000.000.¹² Meskipun pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa sendiri, tetapi masih tetap ada kasus penyelewengan dana desa untuk kepentingan diri sendiri. Faktor-faktor yang diduga dapat memicu terjadinya kecurangan (*fraud*) antara lain kurangnya kompetensi aparatur desa, lemahnya *whistleblowing system*, menurunnya sensitivitas moral aparat desa dan lemahnya pengendalian internal.

Salah satu faktor yang diduga dapat mencegah terjadinya *fraud* adalah kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti suatu kemampuan yang ada didalam diri seseorang yang digunakan untuk menyikapi suatu permasalahan atau keadaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sumber daya manusia menjadi garda terdepan dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu pencapaian tertinggi pemerintahan adalah *good governance*, karena untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan pemerintahan yang baik dan konsisten.¹³ Terkadang pendidikan yang baik tidak diikuti oleh kompetensi dirinya. Jadi, sumber daya manusia diduga

¹¹ Kominfo, "Pembab Demak Gelar Penyuluhan Hukum Dana Desa," 2022, <https://sippn.menpan.go.id/berita/detil/dinas-komunikasi-dan-informasi/pembab-demak-gelar-penyuluhan-hukum-dana-desa>.

¹² Hasan Hamid, "Kades Loireng Terdakwa Korupsi Dana Desa Rp 302 Juta," 6 Januari 2022, 2022, <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-042326204/kades-loireng-terdakwa-korupsi-dana-desa-rp-302-juta>.

¹³ Santi Putri Laksmi and Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."

dapat mencegah terjadinya kecurangan karena suatu desa dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena yang berkualitas dapat membuat suatu pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Selain itu *whistleblower system* juga diduga dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. *Whistleblower* merupakan orang yang melaporkan tindak kecurangan yang tidak terlibat dalam kecurangan yang telah dilaporkan. Dengan adanya *whistleblowing* memungkinkan pelapor untuk melaporkan pelanggaran lebih mudah, dan penerapan *whistleblowing* juga dapat membuat aparatur desa lebih memikirkan kecurangan. Secara tidak langsung sistem ini juga menjadi sarana pengawas eksternal.¹⁴ Oleh karena itu sistem *whistleblowing* diduga dapat mencegah terjadinya kecurangan karena untuk mendorong aparatur desa melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat segera diambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Moral sensitivitas juga diduga menjadi salah satu faktor dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Kata moralitas selalu mengacu pada baik buruknya perilaku manusia. Sifat moralitas merupakan dasar dari semua nilai yang melekat pada diri manusia, dan sifat ini juga menentukan baik buruknya kehidupan manusia. Dalam bermasyarakat memerlukan moralitas, karena moralitas merupakan acuan untuk melihat apakah suatu masyarakat memiliki nilai-nilai sosial yang baik atau buruk.¹⁵ Jadi, moralitas diduga dapat mencegah kecurangan karena individu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan mematuhi peraturan serta dengan adanya moralitas, manusia akan lebih menghargai satu sama lain. Seperti halnya dengan pelayanan desa, aparatur harus melayani semua masyarakat tanpa memandang latar belakangnya.

¹⁴ Ni Kadek Ayu Suandewi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)," *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 29–49.

¹⁵ Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas* (Jawa Barat: Guepedia, 2018).

Faktor lain yang diduga dapat mencegah terjadinya *fraud* adalah efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset/kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi / dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.¹⁶ Dengan menerapkan pengendalian internal yang selektif, akan berdampak positif bagi aparatur desa, karena dapat meminimalkan kejadian kecurangan yang telah dilakukan aparat desa, serta lebih maksimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat.

Menurut hukum Islam, syarat dasar dan utama untuk membentuk pemerintahan yang baik adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan hukum dan kebijakan Islam, yang benar-benar mencerminkan kehendak umat Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Tujuan dari sebuah pendidikan akhlak adalah mengajarkan umat Islam untuk hidup rukun dan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Dalam tata kelola yang baik tidak dapat dicapai tanpa adanya akuntabilitas dari pemegang kebijakan pemerintahan, serta seorang atasan harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan bersifat adil.¹⁷ Pemegang kebijakan juga harus mempunyai moral karena orang yang bermoral mampu mencegah perilaku buruk.¹⁸ Dengan moralitas yang tinggi, pemerintahan desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemerintah secara baik dan benar sesuai dengan prinsip moral, sehingga terhindar dari kecurangan.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa telah dilakukan beberapa peneliti antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh Sinaga mengenai kompetensi aparatur desa, menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap

¹⁶ Hery, *Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁷ Said Hawwa, *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2017).

¹⁸ Rahimah, Murni, and Lysandra, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa."

pencegahan fraud pengelolaan dana desa.¹⁹ Begitu pula penelitian yang dilakukan Armelia dan Wahyuni menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa.²⁰ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Laksmi dan Sujana menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.²¹ Penelitian yang serupa juga dilakukan Rahimah, dkk menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa.²²

Selanjutnya, penelitian tentang pengaruh *whistleblowing system* telah dilakukan Romadaniati, dkk menyebutkan bahwa *whistleblower system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa.²³ Begitu pula dengan penelitian Akhyar, dkk menyebutkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.²⁴ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dewi, dkk menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan

¹⁹ Eka Pramudita Sinaga, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 1 (2022): 103–12, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1208>.

²⁰ Putu Ayu Armelia and Made Arie Wahyuni, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Moral Sesityivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 61, <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>.

²¹ Santi Putri Laksmi and Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”

²² Rahimah, Murni, and Lysandra, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.”

²³ Romadaniati, Taufeni Taufik, and Azwir Nasir, “Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis DI,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 227–37, <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/Bilancia/index>.

²⁴ Kivaayatul Akhyaar et al., “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa,” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 202–17, <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>.

kecurangan dana desa.²⁵ Penelitian serupa juga dilakukan Inawati dan Sabila menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa.²⁶

Berikutnya, penelitian tentang moral sensitivity telah dilakukan Jayanti dan Suardana mengatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan yang terjadi di desa.²⁷ Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Islamiyah menyatakan bahwa moral sensitivitas dapat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa.²⁸ Penelitian yang serupa juga diteliti Wijayanti dan Hanafi menyatakan bahwa moral sensitivitas berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan kecurangan dana desa.²⁹ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Utami, dkk menyatakan bahwa moral sensitivitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa.³⁰ Penelitian yang serupa dilakukan Sinaga menyatakan bahwa moral sensitivitas

²⁵ Lianita Puspita Dewi, Kunti Sunaryo, and Retno Yulianti, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan , Klaten)," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9, no. 2 (2022): 327–40.

²⁶ Wahdan Arum Inawati and Fadiyah Hani Sabila, "Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 3 (2021): 731, <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>.

²⁷ Luh Sri Isa Dewi Jayanti and Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing Dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 3 (2019): 1117, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>.

²⁸ Faridatul Islamiyah, Anwar Made, and Ati Retna Sari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Intern Dan Whistleblower Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* Vol.8 No.1 (2020).

²⁹ Provita Wijayanti and Rustam Hanafi, "Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 2 (2018): 331–45, <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>.

³⁰ Zulaikah Dwi Utami, Aris Eddy Sarwono, and Dewi Saptantinah Puji Astuti, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Perangkat Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 15, no. 3 (2019): 239–47, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10587259808042420>.

tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa.³¹

Begitupun penelitian tentang efektifitas pengendalian internal yang dilakukan Fresiliasari mengatakan bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan kecurangan dana desa.³² Begitu pula dengan penelitian Yusuf, dkk mengatakan efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa.³³ Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Wijayanti, dkk mengatakan efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa.³⁴ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Akhyar, dkk menyatakan bahwa efektifitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa.³⁵ Begitu pula dengan penelitian Suandewi mengatakan bahwa efektifitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan keuangan desa.³⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang **“Pencegahan Kecurangan**

³¹ Sinaga, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud.”

³² Oktavie Fresiliasari, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 02 (2023): 1–10.

³³ Marwah Yusuf et al., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah),” *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2021): 168–76, <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>.

³⁴ Provita Wijayanti and Rustam Hanafi, “Pencegahan Fraud Pada Pemerintah Desa,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal* Vol 9 (2018): 331–45, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>.

³⁵ Kivaayatul Akhyaar et al., “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa.”

³⁶ Suandewi, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Sekecamatan Payangan).”

(Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Whistleblowing System, Moral Sensitivitas, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek, tempat, waktu dan teknis analisis pengolahan data dalam penelitian. Penulis memilih kompetensi aparatur desa, *whistleblower system*, moral sensitivitas dan efektivitas pengendalian internal sebagai variabel independen dengan memilih responden dari perangkat desa di Kecamatan Karanganyar dan menggunakan teknis analisis pengolahan data program Eviews.

B. Rumusan Masalah

Fraud adalah tindakan yang disengaja untuk menipu orang lain dengan memberikan informasi yang salah demi kepentingan pribadi.³⁷ Penelitian ini penting untuk diteliti agar para aparatur desa yang mengelola keuangan desa lebih paham akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan laporan keuangan dana desa yang maksimal. Faktor-faktor yang diduga dapat mencegah upaya terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain kompetensi aparatur desa, *whistleblower system*, moral sensitivity, dan efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka pertanyaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ?
2. Apakah *whistleblower system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ?
3. Apakah moralitas sensitivitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ?
4. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?

³⁷ Santi Putri Laksmi and Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Menganalisa secara empiris pengaruh *whistleblower system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Menganalisa secara empiris pengaruh moralitas sensitivitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Menganalisa secara empiris pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi
Bagi akademisi yang akan datang, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian serupa dibidang yang sama.
2. Bagi Pemerintah Desa
Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga tingkat desa untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa, menjadi pengetahuan tentang pencegahan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa dan dapat memberikan realisasi yang optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Sistematika penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan lancar, maka penulis membagi sistem penulisan karya ilmiah ini menjadi bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup.

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman depan skripsi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman table, halaman gambar dan halaman abstrak.

2. Bagian isi

Bagian isi pada skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir Dan Hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Populasi dan sampel, Desain dan definisi penelitian, Uji validitas dan reabilitas instrument, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu gambaran obyek penelitian dan analisis data.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang mendukung pembuatan skripsi.